



PEMERINTAH KABUPATEN BOGOR
DINAS PENDIDIKAN

Jl. Nyaman Kelurahan Tengah Cibinong Telp. (021) 8753191- 8765405
Cibinong 16914

KEPUTUSAN

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN BOGOR

Nomor : 421.1/26/ -Disdik/2009

TENTANG

IJIN PENDIRIAN TAMAN KANAK-KANAK TIARA SCHOOL II
ATAS NAMA YAYASAN NURANI NUSANTARA SEJAHTERA
JL. NUSANTARA RAYA DESA BOJONG
KECAMATAN KLAPANUNGGAL KABUPATEN BOGOR

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN BOGOR

Menimbang

a. bahwa dalam upaya meningkatkan pelayanan dan pemerataan pendidikan kepada masyarakat, serta mewujudkan pelaksanaan pendidikan usia dini, perlu memberikan Ijin Pendirian **TAMAN KANAK-KANAK TIARA SCHOOL II** yang berlokasi di Jl. Nusantara Raya Desa Bojong Kecamatan Klapanunggal Kabupaten Bogor.

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan tentang Ijin Pendirian **TAMAN KANAK-KANAK TIARA SCHOOL II** atas nama **Yayasan Nurani Nusantara Sejahtera** yang berlokasi di Jl. Nusantara Raya Desa Bojong Kecamatan Klapanunggal Kabupaten Bogor.

Mengingat

1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pemerintahan Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 8);
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3390);
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1990 tentang Pendidikan Pra sekolah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 35, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3411)
5. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 1992 tentang Peran serta Masyarakat dalam Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 69, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3485);
6. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor : 060/U/2002 tanggal 26 April 2002 tentang Pedoman Pendirian Sekolah;
7. Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor : 09 Tahun 2008 Susunan dan Kedudukan Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2008 Nomor : 9)
8. Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor : 11 Tahun 2008, tentang Pembentukan, Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pendidikan Kabupaten Bogor (Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2008 Nomor : 11);
9. Keputusan Bupati Bogor Nomor : 061/188/Kpts/Huk/2005 tanggal 30 Mei 2005, tentang Pendelegasian Kewenangan Penandatanganan Dokumen Administrasi Pelayanan Umum Kepada Kepala Dinas Pendidikan.

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

- | | | |
|--------|---|---|
| KESATU | : | Memberikan Ijin Pendirian, TAMAN KANAK-KANAK TIARA SCHOOL II yang berlokasi di Jl. Nusantara Raya Desa Bojong Kecamatan Klapanunggal Kabupaten Bogor, atas nama Yayasan Nurani Nusantara Sejahtera yang berlokasi di Jl. Nusantara Raya Desa Bojong Kecamatan Klapanunggal Kabupaten Bogor. |
| KEDUA | : | Pemberian ijin sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU, berlaku sepanjang mematuhi semua ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan wajib melakukan daftar ulang (Her Registrasi) setiap awal tahun pelajaran Kepada Dinas Pendidikan. |
| KETIGA | : | Dalam Hal pelaksanaan kegiatan pendidikan ternyata timbul kerugian terhadap pihak lain atau peserta didik yang mengakibatkan terhentinya pendidikan, maka segala resiko yang timbul sepenuhnya menjadi tanggung jawab pihak pemegang ijin dan keputusan ini dapat dibatalkan dan atau batal demi hukum |

- KEEMPAT : Segala penyimpangan dan atau kelalaian atas ketentuan dalam keputusan ini baik sengaja maupun tidak sengaja yang dapat merugikan kewibawaan Pemerintah Kabupaten Bogor, maka keputusan ini batal demi hukum.
- KELIMA : Tidak dibenarkan mengalihkan ijin pendirian sekolah ke pihak lain dengan dalih apapun sebelum adanya persetujuan dari Pemerintah Kabupaten Bogor.
- KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

DITETAPKAN DI : Cibinong

PADA TANGGAL : 16 - Juli - 2019

KEPALA,

Drs. H. MUHAMAD LUKMAN, MM. M.Si
Pembina Utama Muda
NIP. 195312021979021003

Tembusan :

1. Yth. Direktur Jenderal Manajemen Dikdasmen Depdiknas RI;
2. Yth. Gubernur Jawa Barat;
3. Yth. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat;
4. Yth. Bupati Bogor melalui Sekretaris Daerah Kabupaten Bogor;
5. Yth. Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bogor;
6. Yth. Camat Klapanunggal;
7. Yth. Kepala UPT Kurikulum TK/SD Kecamatan Klapanunggal;
8. Yth. Kepala Desa Bojong Kecamatan Klapanunggal;



YAYASAN NURANI NUSANTARA SEJAHTERA

Jl. Nusantara Raya Bojong Klapa Nunggal, Bogor - Jawa Barat
Telp/Fax. : 021-70733492

Surat Keputusan Ketua Yayasan Nurani Nusantara Sejahtera No. : 04 / YNNS//07/2009

Tentang

Pendirian Sekolah TK / SD Tiara School II

- Menimbang : 1. Akta Pendirian Yayasan Nurani Nusantara Sejahtera
2. AD/RT Yayasan Nurani Nusantara Sejahtera
3. Rapat Pengurus Yayasan Nurani Nusantara Sejahtera
- Mengingat : 1. Undang-Undang Pendidikan RI No. 20 tahun 2003
2. Pedoman Penyelenggaraan Standar Pelayanan Minimal Sekolah Dasar.
3. Pedoman Standar Perijinan Sekolah
- Memperhatikan : Kebutuhan penyelenggaraan Sekolah yang berkualitas bagi masyarakat desa bojong dan sekitarnya.
- Memutuskan
- Menetapkan : Terhitung mulai bulan juli tahun pelajaran 2009 / 2010, Yayasan Nurani Nusantara Sejahtera akan menyelenggarakan dalam bidang pendidikan TK dan SD Tiara School II.

Ditetapkan di : Jakarta
Pada tanggal: 01 Juli 2009

Ketua Yayasan
Nurani Nusantara Sejahtera,



Anna Riana

AKTA

6 Mei 2009.-

6.-

SALINAN

SP. HENNY SINGGIH, SH

NOTARIS

BKI JAKARTA



AKTA PENDIRIAN
MASAN NURANI NUSANTARA SEJAHTERA

didudukan di Bogor.-

Jl. Rajasa III/17 Kebayoran Baru - Jakarta Selatan
Telp. 7203864 - 7205989 - 7205892 - 7295637 - 7295001 Fax. 7200410

yc/mr

AKTA PENDIRIAN

YAYASAN NURANI NUSANTARA SEJAHTERA

Nomor: 6.-

HENNY SINGG'IH

NOTARIS JAKARTA
S.H. 7195001,
7205292
JAKARTA

Pada hari ini, hari Rabu, tanggal enam Mei dua ribu sembilan (6-5-2009), jam 14.45 (empat belas titik empat puluh lima) Waktu Indonesia Barat.

-Berhadapan dengan saya, SITI PERTIWI HENNY SINGG'IH, Sarjana Hukum, Notaris di Jakarta, dengan hadirnya saksi-saksi yang saya, Notaris, kenal dan akan disebutkan dalam akhir akta ini:

-Tuan NONO SAMPONO, Warga Negara Indonesia, lahir di Bangkalan, pada tanggal satu Maret seribu sembilan ratus lima puluh tiga (1-3-1953), swasta, bertempat tinggal di Jakarta, Jalan Merak Mas Blok E, Nomor 22, Rukun Tetangga 002, Rukun Warga 001, Kelurahan Tanjung Barat, Kecamatan Jagakarsa, Jakarta Selatan, pemegang Kartu Tanda Penduduk Nomor: 09.5300.010353.0285.

-Penghadap telah saya, Notaris, Kenal.

-Penghadap dengan ini menerangkan :

-Bahwa dengan tidak melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta izin dari pihak yang berwenang, penghadap/p.ra penghadap sepakat dan setuju untuk mendirikan suatu Yayasan dengan Anggaran Dasar sebagai berikut:

NAMA DAN TEMPAT SEDUDUKAN

1. Yayasan ini bernama: "YAYASAN NURANI NUSANTARA SEJAHTERA", (selanjutnya

dalam anggaran dasar ini dapat berakibat dengan ----
("Yayasan"), berkedudukan dan sekretariat pusat di ----
Kelurahan Bojong, Kecamatan Klapa Mekar, Bogor ----
Jawa Barat. ----
-Yayasan dapat membuka cabang atau perwakilan di ----
tempat lain baik di dalam maupun di luar Wilayah ----
Republik Indonesia berdasarkan keputusan Pengurus ----
dengan persetujuan Pembina. ----

PASAL 2

MAKSUD DAN TUJUAN

Yayasan mempunyai maksud dan tujuan di bidang Sosial. ----

PASAL 3

Untuk mencapai maksud dan tujuan tersebut di atas, ----
Yayasan menjalankan kegiatan sebagai berikut: ----

1. mencari bentuk cara lain agar anak-anak bisa lebih ----
berfisi kedepan, efisien, disiplin, kompetitif dan ----
menjadikan anak-anak memiliki budi pekerti yang ----
baik lewat pendidikan non formal. ----
2. menyelenggarakan fasilitas kesehatan, seperti ----
termasuk klinik kesenatan. ----
3. membuat dan menyelenggarakan sentra-sentra kegiatan ----
pelatihan-pelatihan termasuk olah raga dan Out ----
bound. ----
4. Mendirikan Lembaga kajian yang bermaksud ----
menghasilkan generasi penerus yang memiliki ----
kualitas dan integritas tinggi serta berwawasan ----
global. ----

JANGKA WAKTU

PASAL 4

Yayasan ini didirikan untuk jangka waktu yang tidak ----



DEPARTEMEN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL ADMINISTRASI HUKUM UMUM

KEPUTUSAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA
NOMOR : A/HU-2084/AH.01.04.1 tahun 2009
TENTANG

PENGESAHAN YAYASAN

MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA,

- Membaca : Surat permohonan dari Noaris Siti Pertiwi Henny Singih, SH nomor 35/D/VI/No-1/2009 tanggal 16 Juni 2009 perihal pengesahan Yayasan Nurani Nusantara Sejahtera, yang diterima tanggal 29 Juni 2009;
- Memandang : Bahwa setelah dilakukan penelitian terhadap Akta Pendirian Yayasan yang di sampaikan kepada Departemen Hukum Dan Hak Asasi Manusia, akta tersebut telah memenuhi syarat sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan, sehingga dapat disahkan;
- Mengingat :
1. Undang-undang Nomor 16 Tahun 2001 tentang Yayasan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4112) juncto Undang-undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 16 Tahun 2001 tentang Yayasan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4410);
 2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 68 Tahun 2008 tentang Pelaksanaan Undang-undang tentang Yayasan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4891);

MEMUTUSKAN

- Meresapkan :
PERTAMA : Memberikan Pengesahan Akta Pendirian

YAYASAN NURANI NUSANTARA SEJAHTERA
NPWP : 21.093.157.2-436-000

berkedudukan di Kelurahan Bojong, Kecamatan Klapa Nunggal, Bogor, Jawa Barat, sesuai dengan Akta Nomor 06 tanggal 06 Mei 2009 yang dibuat oleh Notaris Siti Pertiwi Henny Singih, SH berkedudukan di Jakarta.

- KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 03 Juli 2009

A.n. MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA
DIREKTUR JENDERAL ADMINISTRASI HUKUM UMUM
DEWISIANA ILARIAN



414
A.ZEP, S.H.M.
01610-869

SURAT PERNYATAAN



Yang bertanda tangan dibawah ini :

N a m a : **NONO SAMPONO**

Tempat, tanggal lahir : **BANGKALAN, 01 Maret 1953**

Alamat : **Jl. Merak Mas Blk E No. 22 RT.002/001**

Tanjung Barat. Jagakarsa

Jakarta Selatan

No. KTP : **09.5306.010353.0285**

Dengan ini menyatakan bahwa tanah yang terletak di Jalan Nusantara Raya, Propinsi Jawa Barat, Kabupaten /Kotamadya Bogor, Kecamatan Klapa nunggal, Desa/kelurahan Bojong dengan sertifikat Hak Milik No. 249/ Bojong, seluas 2.843 M2 (dua ribu delapan ratus empat puluh tiga meter persegi). Atas nama **Tuan NONO SAMPONO** (untuk selanjutnya disebut "Tanah Bangunan").

Bahwa Tanah dan Bagunan tersebut digunakan untuk kegiatan pendidikan dengan nama **TIARA SCHOOL II** yang dikelola oleh **YAYASAN NURANI NUSANTARA SEJAHTERA**.

Demikian Surat Pernyataan ini disebut dengan sebenar-benarnya.

Jakarta, 28 Oktober 2009

Yang membuat pernyataan



NONO SAMPONO

Nomor : **Leg.3048/2009.-**

Saya, yang bertanda-tangan dibawah ini **SITI PERTIWI HENNY SINGGHIH SH**, Notaris di Jakarta, menerangkan dengan ini bahwa surat ini telah Saya, Notaris, bacakan dan jelaskan kepada :

-Tuan **NONO SAMPONO**, Swasta, bertempat tinggal di Jakarta, Jl. Merak Mas Blok E No. 22, RT 002/001, Kelurahan Tanjung Barat, Kecamatan Jagakarsa, Jakarta Selatan. --Pemegang KTP Nomor: 09.5306.010353.0285.-- Yang telah Saya, Notaris, kenal dan setela itu Ia membubuhkan tandatanganannya dihadapan Saya Notaris.



Oktober 2009

R I S,

SITI PERTIWI HENNY SINGGHIH SH